



PUTUSAN

Nomor 2424/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARXXXXXXXXXX KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama MakassXXXXXXXXXX yang memeriksa dan
mengadili perXXXXXXXXXXa tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam
perXXXXXXXXXXa Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan
oleh :

XXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX,
Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota
MakassXXXXXXXXXX, Sulawesi Selatan, sebagai
Pemohon;

Dengan ini bermaksud mengajukan gugatan *istbat* nikah dengan
mendudukkan Anak suami Pemohon dXXXXXXXXXXi Istri Pertama yang
menjadi pihak, yang bernama :

XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan
ApXXXXXXXXXXatur Sipil NegXXXXXXXXXXa, Alamat
XXXXXXXXXX, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala,
Kota MakassXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajXXXXXXXXXXi berkas perXXXXXXXXXXa;

Telah mendengarXXXXXXXXXX keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERXXXXXXXXXXA

Hal. 1 dXXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 2424/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal pada surat permohonan;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan *istbat* nikah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, menikah dengan Perempuan yang bernama XXXXXXXXXX dan telah dikXXXXXXXuniai 5 orang anak yang masing masing bernama :
 - 1.1 . XXXXXXXXXX
 - 1.2 . XXXXXXXXXX
 - 1.3 . XXXXXXXXXX
 - 1.4 . XXXXXXXXXX
 - 1.5 . XXXXXXXXXX
2. Bahwa Istri Pertama Suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia, pada 06 MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa Suami Pemohon menikah lagi dengan Pemohon, pada tanggal 07 Agustus 1993, di XXXXXXXXXX, Kelurahan Balla PXXXXXXXXXang, Kecamatan Rappocini, Kota MakassarXXXXXXXX, kemudian suami Pemohon XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2024, berdasXXXXXXXXXkan Surat Kematian, yang dikeluXXXXXXXXXkan Kelurahan Gaddong, Kota MakassarXXXXXXXX, Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 29 Oktober 2024;
4. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama XXXXXXXXXX dengan mahXXXXXXXXXX berupa Uang Tunai Rp. 3.500.000,-, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Hal. 2 dXXXXXXXXX 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



5. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus Duda (Cerai Mati);

6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi XXXXXXXXXXXXt dan rukun perkawinan;

7. Bahwa antXXXXXXXXXXa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan dXXXXXXXXXXah/sesuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada lXXXXXXXXXXangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dikXXXXXXXXXXuniai 3 orang anak yang bernama :

8.1 . XXXXXXXXXXXX

8.2 . XXXXXXXXXXXX;

8.3 . XXXXXXXXXXXX

9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan Berkas Jaminan Kematian pada PT. Taspen, serta untuk mengurus kebutuhan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

BerdasXXXXXXXXXXkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama MakassarXXXXXXXXX Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, XXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada 07 Agustus 1993, di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balla PXXXXXXXXXXang, Kecamatan Rappocini, Kota MakassarXXXXXXXXX;

Hal. 3 dXXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftXXXXXXXkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota MakassarXXXXXXX;

4. Membebaskan biaya perXXXXXXXa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perXXXXXXXa ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 7 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hXXXXXXXi sebelum perXXXXXXXa ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama MakassarXXXXXXX sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hXXXXXXXi sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secXXXXXXXa lisan yang pada pokoknya membenXXXXXXXkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan tanda Laporan kehilangan Nomor: XXXXXXXX An XXXXXXXX yang di keluXXXXXXXkan oleh An Kapolrestabes MakassarXXXXXXX XXXXXXXX pada tanggal 31 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hal. 4 dXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluXXXXXXXkan oleh Dokter Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera MakassarXXXXXXX tanggal 28 Oktober 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXX tanggal 29 Oktober 2024 an XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX yang di keluXXXXXXXkan Lurah SekretXXXXXXXis Lurah XXXXXXXXXX bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. -Fotokopi KXXXXXXXtu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX nomor NIK: 7371061101420001 tanggal 22-02 2012 yang di keluXXXXXXXkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

-Fotokopi KXXXXXXXtu Tanda Penduduk atas nama SXXXXXXXifa MXXXXXXXyati nomor NIK: 737106616620001 tanggal 252-04 2012 yang di keluXXXXXXXkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

-Fotokopi KXXXXXXXtu Tanda Penduduk atas nama Sitti Rosminah nomor NIK: 7371064812780001 tanggal 07-02 2017 yang di keluXXXXXXXkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Masing-masing Fotokopi KXXXXXXXtu Tanda Penduduk bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi KXXXXXXXtu KeluXXXXXXXga atas nama kepala keluXXXXXXXga XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX nomor 7371060906972011 yang dikeluXXXXXXXkan oleh Pencatatan Sipil Kota MakassarXXXXXXX tanggal 07 Juni 2021, bermeterai cukup,

Hal. 5 dXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Pemakaman nomor XXXXXXXXXXXX yang mengeluXXXXXXXXXXkan an Kepala Dinas Ka UPT Pemakaman tanggal 06 November 2024 bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat PengantXXXXXXXXX dXXXXXXXXXXxi Organisasi Rukun Tetangga (ORT) 002 Organisasi Rukun wXXXXXXXXXXga (ORW) 005 nomor XXXXXXXXXXXX an XXXXXXXXXXXX pada tanggal 06 November 2024 yang di keluXXXXXXXXXXkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 05 November 2024 atas nama XXXXXXXXXXXX yang di keluXXXXXXXXXXkan Lurah SekretXXXXXXXXXXis Lurah XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Laporan Perkawinan Kedua an XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dXXXXXXXXXXxi Kepala Kantor Wilayah IV Ditjen AnggXXXXXXXXXXan tanggal 18 September 1991, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Data Awal CPNS/PNS Kantor Wilayah IV BAKN Ujung Pandang an XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor Seri XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

B. Saksi-Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, pXXXXXXXXXXa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 6 dXXXXXXXXXXxi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



1. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan BTN Sanur 2 Blok C5, Kelurahan Bombang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah saudXXXXXXXXXXa kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXX pada tanggal 07 Agustus 1993, di XXXXXXXXXX, Kelurahan Balla PXXXXXXXXXang, Kecamatan Rappocini, Kota MakassarXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXX kXXXXXXXXXXena menyaksikan sendiri pada waktu Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa yang meikahkan Pemohon adalah imam kampung bernama XXXXXXXXXX dan saksi nikah bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX serta mahXXXXXXXXXX berupa berupa Uang Tunai Rp. 3.500.000,-;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXX berstatus duda (cerai mati);
 - Bahwa Istri Pertama Suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, telah meninggal dunia, pada 06 MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antXXXXXXXXXXa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan XXXXXXXXXX' maupun halangan undang-undang;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXX ;

Hal. 7 dXXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa dXXXXXXXXXXi pernikahan tersebut, Pemohon dan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX telah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikXXXXXXXXXXuniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX ;

2. XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota MakassarXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak sambung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 07 Agustus 1993, di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balla PXXXXXXXXXXang, Kecamatan Rappocini, Kota MakassarXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX kXXXXXXXXXXena menyaksikan sendiri pada waktu Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang meikahkan Pemohon adalah imam kampung bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta mahXXXXXXXXXX berupa berupa Uang Tunai Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX berstatus duda (cerai mati);
- Bahwa Istri Pertama Suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia, pada 06 MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 8 dXXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa antXXXXXXXXXXa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan XXXXXXXXXXXX' maupun halangan undang-undang;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa dXXXXXXXXXXi pernikahan tersebut, Pemohon dan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX telah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikXXXXXXXXXXuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX ;

Bahwa atas keterangan pXXXXXXXXXXa saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenXXXXXXXXXXkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acXXXXXXXXXXa persidangan perkXXXXXXXXXXa ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dXXXXXXXXXXi isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama MakassXXXXXXXXX selama 14 hXXXXXXXXXXi sebelum perkXXXXXXXXXXa ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkXXXXXXXXXXa ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 9 dXXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX pada tanggal 07 Agustus 1993, di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Balla PXXXXXXXXXXang, Kecamatan Rappocini, Kota MakassXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh XXXXXXXXXXXX sebagai Imam Masjid kampung, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat menikah mahXXXXXXXXXX yang diberikan kepada Pemohon berupa Uang Tunai sebesXXXXXXXXXX Rp. 3.500.000, dengan saksi nikah bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX berstatus duda (cerai mati);
- Bahwa Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;

namun pernikahan Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah kXXXXXXXXXXena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementXXXXXXXXXXa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenXXXXXXXXXXkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dengan ayah Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10 yang dikeluXXXXXXXXXXkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi XXXXXXXXXXXXt formil dan

Hal. 10 dXXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan tanda Laporan kehilangan telah memenuhi XXXXXXXXXXXX formil dan materil sebagai akta otentik, oleh kXXXXXXXXXXena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Termohon telah melaporkan kepada Kapolrestabes Kota MakassarXXXXXXXXX tentang kehilangan 1 (satu) buku nikah atas nama Najamuddin XXXXXXXXXXXX dan SXXXXXXXXXXifa MXXXXXXXXXXyati;

Menimbang, bahwa berdasXXXXXXXXXkan bukti P.2 dan P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluXXXXXXXXXkan oleh Dokter Rumah Sakit Akademis Jaury Jusuf Putera dan Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala telah memenuhi XXXXXXXXXXXX formil dan materil sebagai akta autentik telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi KTP atas nama Najamuddin XXXXXXXXXXXX, SXXXXXXXXXXifa MXXXXXXXXXXyati dan Sitti Rosminah telah memenuhi XXXXXXXXXXXX formil dan materil sebagai akta otentik, oleh kXXXXXXXXXXena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almXXXXXXXXXhum Najamuddin XXXXXXXXXXXX, Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Kota MakassarXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasXXXXXXXXXkan bukti P.5 berupa Fotokopi KXXXXXXXXXXtu KeluXXXXXXXXXXga telah memenuhi XXXXXXXXXXXX formil dan materil sebagai akta autentik telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata terbukti bahwa Pemohon dengan

Hal. 11 dXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX selama ini telah diakui secXXXXXXXXXXa administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluXXXXXXXXXXga dan Pemohon sebagai istri sedang Termohon sebagai anak kandung ;

Menimbang, bahwa berdasXXXXXXXXXXkan bukti P.6 dan P.8 berupa Surat Keterangan Pemakaman dan Surat Keterangan Kematian atas nama ST. Nurmina telah memenuhi XXXXXXXXXXXXt formil dan materil sebagai akta autentik oleh kXXXXXXXXXXena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata terbukti bahwa ST. Nurmina telah meninggal dunia pada tanggal 6 MXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasXXXXXXXXXXkan bukti P.7 berupa Surat PengantXXXXXXXXXX dXXXXXXXXXXi Organisasi Rukun Tetangga (ORT) 002 Organisasi Rukun wXXXXXXXXXXga (ORW) 005 atas nama ST. Nurmina telah memenuhi XXXXXXXXXXXXt formil dan materil sebagai akta autentik oleh kXXXXXXXXXXena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata terbukti bahwa ST. Nurmina berdomisili di Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala;

Menimbang, bahwa berdasXXXXXXXXXXkan bukti P.9 berupa Fotokopi Laporan Perkawinan Kedua atas nama XXXXXXXXXXXX dan SyXXXXXXXXXXifah MXXXXXXXXXXyati telah memenuhi XXXXXXXXXXXXt formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, namun diakui oleh Pemohon dan Termohon oleh kXXXXXXXXXXena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg. HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dilaporkan kepada Ditjen AnggXXXXXXXXXXan.

Menimbang, bahwa berdasXXXXXXXXXXkan bukti P.10 berupa Fotokopi Data Awal CPNS/PNS Kantor Wilayah IV BAKN Ujung Pandang an XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX telah memenuhi XXXXXXXXXXXXt formil dan

Hal. 12 dXXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil sebagai akta otentik, oleh kXXXXXXXXXXena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 283 Rbg.

HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXX telah masuk dalam Data Awal CPNS an. Najamuddin, XXXXXXXXXXX..

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX yang telah memberikan keterangan secXXXXXXXXXXa terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secXXXXXXXXXXa materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian pXXXXXXXXXXa saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 R.bg dan Pasal 309 R.bg. Sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasXXXXXXXXXXkan keterangan Pemohon dan pXXXXXXXXXXa saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXX pada tanggal 07 Agustus 1993, di XXXXXXXXXXX, Kelurahan Balla PXXXXXXXXXXang, Kecamatan Rappocini, Kota MakassXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh XXXXXXXXXXX sebagai Imam Masjid Kampung, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXXXXXX;
- Bahwa saat menikah mahXXXXXXXXXX yang diberikan kepada Pemohon berupa Uang Tunai sebesXXXXXXXXXX Rp. 3.500.000, dengan saksi nikah bernama XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXX berstatus duda (cerai mati);

Hal. 13 dXXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa antXXXXXXXXXXa Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan XXXXXXXXXXXX' maupun halangan undang-undang;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa dXXXXXXXXXXi pernikahan tersebut, Pemohon dan AlmXXXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX telah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikXXXXXXXXXXuniai tiga orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasXXXXXXXXXXkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX telah sesuai dengan SyXXXXXXXXXXiat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang XXXXXXXXXXXXt dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggarXXXXXXXXXX ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dXXXXXXXXXXi fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX tidak tercatat akibat adanya kelalaian Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak apXXXXXXXXXXat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa pernikahan Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agXXXXXXXXXX dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negXXXXXXXXXXa adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta

Hal. 14 dXXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syXXXXXXXXXX'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin Juz 2* halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ عاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

XXXXXXXXXXtinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenXXXXXXXXXXkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasXXXXXXXXXXkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antXXXXXXXXXXa Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan AlmXXXXXXXXXXhum XXXXXXXXXXXX, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23

Hal. 15 dXXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh kXXXXXXXXXXena perkXXXXXXXXXXa permohonan pengesahan nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasXXXXXXXXXXkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkXXXXXXXXXXa ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dXXXXXXXXXXi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum XXXXXXXXXXX' yang berkenaan dengan perkXXXXXXXXXXa ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, XXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 1993, di XXXXXXXXXXX, Kelurahan Balla PXXXXXXXXXang, Kecamatan Rappocini, Kota MakassXXXXXXXXXX;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftXXXXXXXXXXkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota MakassXXXXXXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayXXXXXXXXXX biaya perkXXXXXXXXXXa sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawXXXXXXXXXXah Majelis Hakim Pengadilan Agama MakassXXXXXXXXXX pada hXXXXXXXXXXi Senin tanggal 2 Desember 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua

Hal. 16 dXXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. HXXXXXXXXXtini Ahada, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hXXXXXXXXXXi itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta pXXXXXXXXXXa Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim Anggota

Dra. HXXXXXXXXXtini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Perincian biaya :

- PendaftXXXXXXXXXXan : Rp 30.000,00
 - ATK PerkXXXXXXXXXXa : Rp 100.000,00
 - Panggilan : Rp 7.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 177.000,00
- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 17 dXXXXXXXXXi 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks



Hal. 18 dXXXXXXXXX 18 Hal. Putusan No.2424/Pdt.G/2024/PA.Mks